

DAFTAR INVENTARISASI MOU ANTARA KPU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	TENTANG	RUANG LINGKUP	TEMPAT	AKTIF	JANGKA WAKTU	JENIS
1	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengembangan SDM dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<p>a. Pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan umum, yang mencakup:</p> <p>1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan</p> <p>3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>c. Sosialisasi kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;</p> <p>d. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.</p>	Kantor BPPT	2/05/2017	5 Tahun	Dalam Negeri
2	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Kerja Sama Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan	<p>a. Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan pemilihan Umum dan Pemilihan;</p> <p>c. Penggalangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>d. Hal-hal lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.</p>	Bandung	20/09/2017	5 Tahun	Dalam Negeri
3	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	<p>a. Pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pembentukan Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Republik Indonesia.</p>	Kantor Kemenlu RI	6/12/2017	berlaku mulai tanggal penandatanganan s.d. 2 bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berakhir	Dalam Negeri

NO. KEMENTERIAN / LEMBAGA

TENTANG

RUANG LINGKUP

TEMPAT

AKTIF

JANGKA WAKTU

JENIS

